

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 188.44/395/KPTS/2017

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2017 GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta uang yang dihibahkan kepada penerima hibah di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan "Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Undang Undang (Lembaran Republik Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 Nomor tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 1);
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 34);
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 15);
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2017

sebesar Rp. 49.700.000.000, 00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Membebankan belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2017 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

PPKD/Rincian DPA SKPKD pos Belanja Hibah, kode rekening

1.20.1.20.05.02.00.00.5.1.4.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 18 Agustus 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Disampaikan Kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provsu di Medan;
- 3. Inspektur Provsu di Medan;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;

5. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO NUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 188.44/395/KPTS/2017 TANGGAL 18 AGUSTUS 2017

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PENERIMA HIBAH	SKPD TERKAIT	JUMLAH (Rp)
1	Lembaga Seni Qasidah Indonesia Provsu Jl. Durian No.2 G Medan	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu	1.000.000.000,00
2	Politeknik Negeri Medan dalam rangka program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara	1.800.000.000,00
3	PGRI Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	1.000.000.000,00
4	Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja (Pesperawi) Daerah Provsu Jl. Kejaksaan No.180/P-I Lantai III Medan	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu	1.200.000.000,00
5	Tim Hisab Rukyat Provsu Jl. Jend. Gatot Subroto No.261 Medan (Kanwil Kemenag Provsu)	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu	400.000.000,00
6	KONI Provsu	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara	10.000.000.000,00
7	National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Provsu	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara	5.000.000.000,00
8	Pramuka Kwartir Daerah SU	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara	5.000.000.000,00
9	Bantuan Kongres KAHMI	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	1.000.000.000,00
10	DHD 45 Jl. Pemuda No. 17 Medan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	200.000.000,00
11	Legiun Veteran RI (LVRI) Sumatera Utara JI. Jend. Gatot Subroto km. 7,5 Medan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	200.000.000,00
12	DPD Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (PEBABRI) SU, Jl. Listrik No. 5 Lt. II Medan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	200.000.000,00

NO	PENERIMA HIBAH	SKPD TERKAIT	JUMLAH (Rp)
13	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Sumatera Utara Jl. Palang Merah No. 34 Q Medan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	50.000.000,00
14	Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP) Sumatera Utara Jl. Listrik No. 5 Lt. II Medan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	50.000.000,00
15	Kerukunan Wanita Wredatama (Kerta Wredatama) Sumatera Utara	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	50.000.000,00
16	Nahdlatul Ulama Sumatera Utara	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	400.000.000,00
17	Muhammadiyah Sumatera Utara	Badán Kesatuán Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	400.000.000,00
18	Al Jamiyatul Al Washliyah Sumatera Utara	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	400.000.000,00
19	PW. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jl. Nibung Raya No.190-192 Medan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	200.000.000,00
20	Serikat Perusahaan Pers (SPS) Cabang Sumatera Utara	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	700.000.000,00
21	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	1.600.000.000,00
22	TVRI Medan	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	500.000.000,00
23	Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	1.500.000.000,00
24	Banua Nias Kristen Protestan (BNKP)	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu	300.000.000,00
25	Organisasi Nias Kristen Protestan (ONKP)	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu	200.000.000,00

NO	PENERIMA HIBAH	SKPD TERKAIT	JUMLAH (Rp)
26	Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara	Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	2.000.000.000,00
27	Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	250.000.000,00
28	Universitas Sumatera Utara	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu	10.000.000.000,00
29	PHDI Sumatera Utara, Jl. H. Zainal Arifin Medan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	250.000.000,00
30	Walubi Sumatera Utara Jl. Mahoni Medan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	250.000.000,00
31	Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Sumatera Utara	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu	1.000.000.000,00
32	KWI	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu	500.000.000,00
33	Panitia Natal Oikumene	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu	1.000.000.000,00
34	Panitia Paskah	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu	500.000.000,00
35	Gebyar Takbir Idul Adha	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu	400.000.000,00
36	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	200.000.000,00
	JUMLAH	49.700.000.000,00	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590227 198003 1 004 GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI